



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

TAHUN 2015 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa sebagai acuan/ pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Agam Tahun 2015-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 - 2030.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun baik berupa firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia,, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
18. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
19. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
23. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, dimana hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
25. Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, pemerintahan negara bagian atau pemerintahan negara di luar negeri, termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2030.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Azas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal.

- e. Peta Panduan (*Road Map*) RUPMK yang dibagi menjadi beberapa sektor ekonomi terdiri atas 3 (tiga) Fase yaitu :
- 1) Fase I Jangka Pendek periode 2015-2020;
 - 2) Fase II Jangka Menengah periode 2020-2025;
 - 3) Fase III Jangka Panjang periode 2025-2030;
- f. Pelaksanaan.

Pasal 4

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di daerah terkait bidang penanaman modal.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam atau SKPD terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 September 2015

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,**

SYAFIRMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 28 TAHUN 2015
TANGGAL 8 September 2015

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut secara eksplisit disebutkan dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Agar pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di samping itu, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Untuk mengimplementasikan penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien tersebut, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dimana arah kebijakan penanaman modal adalah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintah perlu menetapkan peraturan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2012.

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM meliputi asas dan tujuan, visi dan Misi, arah kebijakan penanaman modal serta peta panduan (road-map) dan implementasi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/ Kota.

Menyikapi implementasi UU Nomor 25 tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 diatas, Pemerintah Kabupaten Agam berupaya menyusun suatu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Agam hingga tahun 2030. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dapat saling memahami dan saling mendukung agar terciptanya kondisi investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan serta efisien dan efektif sehingga mampu menata dan meningkatkan investasi yang lebih besar untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Agam pada masa yang akan datang.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Agam berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Agam, antara lain adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha baik secara nasional maupun daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional maupun teknologi tepat guna di daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional maupun daerah.

C. Visi dan Misi

Visi Penanaman Modal Kabupaten Agam untuk periode 2015-2030 adalah sebagai berikut :**“*Terwujudnya Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Agam*”**.

Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal
3. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah (*value added*)
4. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk penanaman modal di daerah.
5. Meningkatkan penanaman modal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan.
6. Meningkatkan pemberian informasi peluang investasi kepada calon investor.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

RUPM Kabupaten Agam sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Di dalam Peraturan Presiden dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal nasional. RUPM Kabupaten Agam sebagai salah satu bagian dari daerah di Indonesia juga harus mengacu kepada ketujuh kebijakan penanaman modal tersebut. Adapun ketujuh kebijakan penanaman modal Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal

I. Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Perbaiki iklim penanaman modal merupakan salah satu arah dan kebijakan penyusunan RUPM. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Agam maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal
- b) Memudahkan Skema Perijinan dan Kepastian Hukum
- c) Menjaga dan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah
- d) Hubungan Industrial
- e) Pengaturan Sistem Perpajakan, dan
- f) Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja

II. Persebaran Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal yang kedua adalah terwujudnya persebaran penanaman modal yang lebih merata sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerah, sehingga percepatan pembangunan di daerah juga tidak jauh berbeda. Terkait dengan persebaran penanaman modal maka dalam penyusunan RUPM Kabupaten Agam ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain :

- a) Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi
- b) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
- c) Pengembangan Kawasan Strategis Industri
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, telekomunikasi serta mempermudah akses transportasi ke daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

III. Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Energi

Selanjutnya terkait dengan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dan energi, dapat pula dikemukakan beberapa sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan dalam jangka waktu hingga tahun 2030,

berdasarkan hasil analisis faktor eksternal terdapat 6 (enam) sektor unggulan/prioritas sebagai berikut :

1. Tanaman Pangan

Dewasa ini, Kabupaten Agam sudah sukses dalam mengembangkan tanaman pangan dengan berbagai macam jenis produknya dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan di sektor tanaman pangan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku untuk mengolah hasil produk pangan tersebut secara berkelanjutan cukup tersedia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, maka arah kebijakan penanaman modal pada sektor tanaman pangan ini adalah meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil produk tanaman pangan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: (a) Penguatan kelembagaan PTSP Kabupaten Agam untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien, (b) memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan industri pengolahan produk tanaman pangan, (c) memberikan kemudahan dan insentif bagi para calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan pangan, (d) meningkatkan promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan pangan di Kabupaten Agam. Adapun beberapa lokasi pengembangan penanaman modal sektor tanaman pangan adalah sebagai berikut:

- Untuk pengembangan komoditi padi terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu: Lubuk Basung, Tanjung Raya, Tilatang Kamang, Kamang Magek
- Untuk pengembangan komoditi ubi jalar terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu: Baso, Candung, Tilatang Kamang, dan Ampek Angkek
- Untuk pengembangan komoditi jagung terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu: Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tilatang Kamang, dan Ampek Nagari
- Sedangkan untuk pengembangan komoditi kacang tanah terdapat pada kecamatan: Baso, Candung, Tanjung Raya, Matur

2. Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, maka arah kebijakan penanaman modal pada sektor perkebunan adalah meningkatkan produktifitas dan nilai tambah (*value added*) hasil produk perkebunan. Untuk mewujudkan hal itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: (a) Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk hasil perkebunan kabupaten Agam. (b) memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan industri pengolahan produk perkebunan, (c) memberikan kemudahan dan insentif bagi para calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan hasil produk perkebunan, (d) meningkatkan promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan produk perkebunan di Kabupaten Agam. Adapun beberapa lokasi pengembangan penanaman modal sektor perkebunan adalah sebagai berikut :

- Untuk komoditi kakao, lokasi pengembangannya adalah pada Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari, dan Baso
- Untuk pengembangan komoditi Kayu Manis, lokasinya adalah Kecamatan Malalak, Tanjung Mutiara, dan Palembang.
- Untuk pengembangan komoditi Kelapa, lokasinya adalah Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, dan Malalak
- Untuk komoditi kopi, lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Matur, Malalak, Tanjung Raya, dan Palupuh
- Untuk komoditi pala, lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung, dan Palembang
- Untuk komoditi pinang, lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Lubuk Basung, Palembang, dan Tanjung Mutiara.
- Untuk komoditi Sawit, lokasi pengembangannya adalah pada Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk basung, Ampek Nagari, dan Palembang.
- Sedangkan untuk pengembangan komoditi tebu, lokasinya adalah pada Kecamatan Matur, IV Koto, Palembang, dan Candung

3. Peternakan

Sampai sekarang ini kebutuhan daging di Kabupaten Agam ternyata belum dapat terpenuhi, dimana sebagian besar kebutuhan daging masih didatangkan dari daerah lain. Hal ini berarti terdapat peluang pasar untuk mengembangkan produksi daging dan sekaligus meningkatkan nilai tambah (*value added*) di Kabupaten Agam. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Agam. Untuk mewujudkan hal itu, maka kebijakan penanaman modal pada sektor peternakan ini adalah meningkatkan produksi peternakan sapi serta meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi daging tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: (a) Penguatan kelembagaan PTSP Kabupaten Agam untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien, (b) memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan peternakan di Kabupaten Agam, (c) memberikan kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan peternakan dan mendirikan industri pengolahan produk peternakan (industri pengolahan daging, kulit, dan susu), (d) meningkatkan promosi terhadap peluang pengembangan sektor peternakan dan pendirian industri pengolahan produk peternakan di Kabupaten Agam, (e) untuk mengembangkan sektor peternakan dan industri pengolahan produknya pemda perlu memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa lokasi pengembangan penanaman modal pada sektor peternakan adalah sebagai berikut:

- Untuk pengembangan komoditi kambing, terdapat pada Kecamatan Baso, Tilatang Kamang, Lubuk Basung, dan Ampek Nagari.
- Sedangkan untuk pengembangan komoditi sapi adalah pada Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Lubuk Basung, dan Tanjung Mutiara.

Adapun lokasi penanaman modal pada sektor pariwisata adalah pada Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Mutiara (Tiku), kawasan Maninjau, dan Kecamatan Baso (Agrowisata)

7. Energi

Energi memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Potensi Energi Air Kabupaten Agam

Di Kabupaten Agam terdapat potensi energi air yang cukup besar pada Batang Masang di Kecamatan Palupuh yang memiliki debit 20 m³/dt dengan head 100 m yang mampu menghasilkan energi 14,48MW. Selain itu terdapat pula potensi dari Batang Antokan sebesar 40.000 Kw. Potensi energi air yang cukup besar tersebut perlu direalisasikan sehingga mampu mengatasi permasalahan listrik di Kabupaten Agam khususnya dan kebutuhan listrik di provinsi Sumbar umumnya.

Untuk mewujudkan hal ini sudah tentu dibutuhkan investor yang memiliki kemampuan untuk membiayainya. Sebab untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik air ini membutuhkan modal awal yang cukup besar. Namun demikian bila potensi sumberdaya air ini memang layak untuk dijadikan sumber tenaga listrik, maka para calon investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya nanti.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Kabupaten Agam dengan bentang alamnya yang bergunung dan berlembah memiliki banyak potensi tenaga air dari sungai-sungai yang mengalir wilayah. Adapun beberapa aliran sungai di Kabupaten Agam yang berpotensi

Aliran Sungai yang Berpotensi Untuk PLTMH Di Kabupaten Agam

| No | Sungai | Kapasitas (MW) |
|----|--|----------------|
| 1 | Batang Antokan | |
| | a. Lubuk Kumbuk Kec. Lubuk Basung | + 8 |
| | b. Lubuk Tembiring Garagahan Kec. Lubuk Basung | + 6 |
| 2 | Batang Agam | |
| | a. Kapau Kec. Tilatang Kamang | + 6 |
| | a. Simarasok Kec. Baso | + 6 |
| 3 | Batang Sianok | |
| | a. Sipisang Kec. Palupuh | + 8 |
| | b. Muaro Palintangan Sei Pua Kec. Palembayan | + 8 |

| No | Sungai | Kapasitas (MW) |
|----|---|----------------|
| 4 | Sungai Guntung | |
| | a. Pasia Laweh Kec. Palupuh | ± 8 |
| | b. Jembatan Pasar Palupuh Kec. Palupuh | ± 8 |
| 5 | Batang Lubuk Gadang | |
| | a. Lubuak Gadang IV Koto Kec. Palembayan | ± 4 |
| | b. Silungkang III Koto Silungkang Kec. Palembayan | ± 4 |
| 6 | Sungai Batang Alahan Anggang | |
| | a. Ngungun Kayu Pasak Kec. Palembayan | ± 10 |
| 7 | Batang Bawan | |
| | a. Alahan Siriah Batu Kambing Kec. Ampek Nagari | ± 8 |
| 8 | Batang Aia Paraman Malalak | |
| | a. Baburai Malalak Timur Kec. Malalak | ± 8 |
| | b. Lubuak Nyiur Malalak Selatan Kec. Malalak | ± 8 |
| 9 | Batang Dareh | |
| | a. Jembatan BW Kec. Lubuk Basung | ± 8 |

IV. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Investasi atau penanaman modal untuk mendukung pembangunan dilihat dalam aspek lingkungan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik antara pemanfaatan sumberdaya alam dan integrasi pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa strategi antara lain;

- a) Pengembangan penanaman modal harus menuju pengembangan ekonomi hijau
- b) Pemanfaatan nilai ekonomis kawasan sekitar Danau Maninjau sesuai dengan daya dukung ekologis
- c) Pertambangan dan energi yang ramah lingkungan
- d) Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan
- e) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tataruang dan daya dukung lingkungan.

V. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)

Selanjutnya sesuai dengan arah kebijakan penanaman modal, sektor lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui penanaman modal adalah pemberdayaan UMKM. Adapun beberapa komoditi yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Agam antara lain industri sulaman, bordir, konveksi, dan industri pengolahan makanan. Untuk meningkatkan penanaman modal di bidang pemberdayaan UMKM maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a) strategi naik kelas, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mendorong penanaman modal pada usaha industri sulaman, bordir, konveksi, dan industri pengolahan makanan untuk menjadi lebih besar dari mikro ke kecil, dan terus ke skala menengah

4. Perikanan Budidaya

Dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani ikan dimasa mendatang, maka pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Agam menjadi penting. Sampai sekarang ini, kondisi *existing* keramba jaring apung (KJA) perikanan budidaya yang ada sekarang di Danau Maninjau sudah melebihi kapasitas Danau Maninjau serta aturan yang terkait dengan lingkungan hidup. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: (a) meningkatkan pengawasan terhadap operasional KJA, (b) memberikan disinsentif terhadap kepemilikan KJA, (c) koordinasi dengan dinas terkait untuk penertiban pelanggaran pelaksanaan KJA.

Sedangkan untuk pengembangan penanaman modal pada sektor perikanan budidaya di luar Danau Maninjau dilakukan strategi sebagai berikut: (a) memberikan kemudahan perizinan dan insentif untuk mengembangkan perikanan budidaya, (b) meningkatkan promosi terhadap peluang mendirikan perikanan budidaya, (c) meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pengembangan sektor perikanan budidaya. Lokasi pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Agam terdapat pada beberapa kecamatan antara lain : Tanjung Raya, Lubuk Basung, Kamang Magek, dan Baso.

5. Perikanan Tangkap

Pengembangan sektor perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dimana hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, hal ini belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan. Berkaitan dengan itu, maka dibutuhkan investasi untuk pengembangan sektor perikanan tangkap ini dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal itu, maka beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah: (a) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi investor (b) meningkatkan penyediaan informasi peluang investasi di perikanan tangkap. Lokasi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Agam terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara yaitu di kawasan Tiku.

6. Pariwisata

Untuk meningkatkan penanaman modal pada sektor pariwisata dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan maka beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah (a) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (b) memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan menanamkan modal pada sektor pariwisata, (c) memberikan kemudahan dan insentif perpajakan bagi para calon investor yang akan menanamkan modal pada sektor pariwisata, (d) memfasilitasi agar terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan sektor pariwisata, (e) memberikan informasi kepada para calon investor mengenai peluang penanaman modal pada sektor pariwisata di Kabupaten Agam.

- b) memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modal rangka mengembangkan skala usaha industri sulaman, bordir, konveksi, dan industri pengolahan makanan
- c) memberikan kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi pengembangan industri sulaman, bordir, konveksi, dan industri pengolahan makanan
- d) mempromosikan peluang peningkatan skala UMKM dari mikro ke kecil, dan kecil ke menengah kepada para calon investor.

Lokasi penanaman modal sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- Untuk pengembangan usaha konveksi, terdapat pada beberapa Kecamatan Ampek Angkek, Ampek Koto, dan Sungai Pua
- Sedangkan untuk pengembangan sulaman/bordir, terdapat pada Kecamatan Ampek Angkek dan Ampek Koto

VI. Pemberian Insentif, Kemudahan, dan Fasilitas Penanaman Modal

Pemberian insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Agam diharapkan dapat membawa daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Agam. Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun beberapa bentuk kemudahan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemda kepada para penanam modal adalah :

- a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal.
- b) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal terutama untuk memperoleh hak izin pemakaian atas tanah.
- c) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- d) Keringanan Pajak Daerah, seperti: memberikan keringanan Pajak reklame, pajak penggalian bahan galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- e) Keringanan retribusi daerah, seperti: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan (HO), retribusi izin usaha industri, dan retribusi peruntukan penggunaan tanah.
- f) Fasilitasi penyediaan bantuan teknis.

VII. Promosi Penanaman Modal

Dewasa ini kegiatan promosi serta pemasaran terutama untuk meningkatkan daya saing tidak hanya dikenal oleh kalangan swasta saja lagi tetapi juga dirasakan makin penting dikalangan pemerintahan. Hal ini karena kegiatan promosi maupun pemasaran

daerah merupakan suatu pendekatan yang populer untuk meningkatkan daya saing daerah serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Beberapa strategi dalam kebijakan promosi Penanaman Modal di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah yang menjadi tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
- c) Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan para calon investor.
- d) Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
- e) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Agam.
- f) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Agam.
- g) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal di Kabupaten Agam.

E. Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Agam Tahun 2015-2030

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|---|--|--|--|
| <p align="center">Tanaman pangan</p> | <p>1. Peningkatan kualitas SDM sektor Tanaman Pangan</p> | <p>1. Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.</p> | <p>1. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> |
| | <p>2. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan</p> | <p>2. Pengadaan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</p> | <p>2. Peningkatan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</p> |
| | <p>3. Pengadaan teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna</p> | <p>3. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman pangan seperti industri (pupuk, benih) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.</p> | |
| | <p>4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> | <p>4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tanaman pangan yang tepat guna</p> | |
| | <p>5. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan industri pengolahan produk tanaman pangan</p> | <p>5. Peningkatan koordinasi antar lembaga/intansi terkait untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha</p> | |
| | <p>6. Memberikan kemudahan dan insentif bagi para calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan tanaman pangan.</p> | | |
| | <p>7. Meningkatkan promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan tanaman pangan di Kabupaten Agam</p> | | |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Perkebunan</p> | <p>1. Peningkatan kualitas SDM sektor Perkebunan</p> | <p>1. Peningkatan diversifikasi produk industri perkebunan dengan bahan baku dari perkebunan</p> | <p>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/intansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan peraturan perusahaan melalui perundang yang jelas dan konsisten.</p> |
| | <p>2. Pengadaan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</p> | <p>2. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan yang tepat guna</p> | <p>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> |
| | <p>3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> | <p>3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> | |
| | <p>4. memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mengembangkan industri pengolahan produk perkebunan</p> | | |
| | <p>5. Memberikan kemudahan dan insentif bagi para calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan perkebunan</p> | | |
| | <p>6. Meningkatkan promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan perkebunan di Kabupaten Agam.</p> | | |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|---|---|--|--|
| <p align="center">Peternakan</p> | 1. Peningkatan kualitas SDM pada sektor peternakan | 1. Memberikan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan peternakan dan mendirikan industri pengolahan produk peternakan | 1. Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dengan <i>stakeholder</i> terkait |
| | 2. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan mengembangkan peternakan dan industri peternakan di Kabupaten Agam | 2. Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 2. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi |
| | 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi | 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 3. Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak |
| | 4. Meningkatkan promosi terhadap peluang pengembangan sektor peternakan dan pendirian industri pengolahan produk peternakan di Kabupaten Agam | 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi | |
| | 5. Memberikan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan peternakan dan mendirikan industri pengolahan produk peternakan | | |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|----------------------------------|---|--|---|
| <p>Perikanan Budidaya</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM sektor perikanan budidaya 2. meningkatkan pengawasan terhadap operasional KJA pada Danau Maninjau 3. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan produk perikanan budidaya dan pakan ikan 4. Meningkatkan promosi terhadap peluang pendirian industri pengolahan produk perikanan budidaya dan pakan ikan 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya yang berbasis teknologi dan inovasi 6. memberikan kemudahan perizinan dan insentif untuk mengembangkan perikanan budidaya di Luar Kawasan Maninjau 7. meningkatkan promosi terhadap peluang mendirikan perikanan budidaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan 2. Peningkatan teknologi budidaya ikan 3. Pengembangan perikanan budidaya lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain seperti: kerang mutiara, gurami, patin, dan lele 4. meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pengembangan sektor perikanan budidaya 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya yang berbasis teknologi dan inovasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan 2. Peningkatan teknologi budidaya ikan 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya yang berbasis teknologi dan inovasi |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|--------------------|---|---|--|
| Perikanan Tangkap | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM sektor kelautan dan perikanan 2. meningkatkan penyediaan informasi peluang investasi pada sektor perikanan tangkap 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modal pada sektor perikanan tangkap 4. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan mendirikan industri pengolahan produk perikanan tangkap 5. Peningkatan teknologi penangkapan ikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan teknologi penangkapan ikan 2. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan 3. Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diversifikasi produk industri perikanan dengan bahan baku dari perikanan 2. Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk perikanan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|--|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Pariwisata</p> | <p>1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</p> | <p>1. memberikan kemudahan dan insentif perpajakan bagi para calon investor yang akan menanamkan modal pada sektor pariwisata</p> | <p>1. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan berdasarkan kesetaraan antar pelaku usaha pariwisata</p> |
| | <p>2. Mewujudkan objek wisata yang representatif, bersih dan bernuansa madani</p> | <p>2. Meningkatkan pencatatan dan pemeliharaan cagar budaya</p> | <p>2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</p> |
| | <p>3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</p> | <p>3. Meningkatkan kreatifitas produk wisata yang lebih unik sesuai dengan potensi daerah</p> | <p>3. Mewujudkan objek wisata yang representatif, bersih dan bernuansa madani</p> |
| | <p>4. Memberikan informasi kepada para calon investor mengenai peluang penanaman modal pada sektor pariwisata di Kabupaten Agam</p> | <p>4. Memfasilitasi agar terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan sektor pariwisata</p> | |
| | <p>5. Memfasilitasi penyediaan lahan bagi investor yang akan menanamkan modal pada sektor pariwisata</p> | | |

| Fokus Pengembangan | Fase I Jangka Pendek 2015-2020 | Fase II Jangka Menengah 2020-2025 | Fase III Jangka Panjang 2025-2030 |
|--------------------|---|--|--|
| UMKM | 1. Peningkatan kualitas SDM pada sektor UMKM | 1. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha | 1. Memfasilitasi kerja sama dan kemitraan berdasarkan kesetaraan antar pelaku usaha sulaman dan bordir dan konveksi serta usaha pengolahan makanan |
| | 2. Mendorong penanaman modal pada usaha sulaman dan bordir dan konveksi serta pengolahan makanan untuk menjadi lebih besar dari mikro ke kecil, dan terus ke skala menengah | 2. Pembinaan monitoring UMKM dan PKL | 2. Pengembangan metode pemasaran; lokal dan internasional |
| | 3. Memberikan kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi pengembangan usaha sulaman dan bordir dan konveksi serta usaha pengolahan makanan | 3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM | 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk UMKM yang berbasis teknologi dan inovasi |
| | 4. Mempromosikan peluang peningkatan skala UMKM dari mikro ke kecil, dan kecil ke menengah kepada para calon investor | 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk UMKM yang berbasis teknologi dan inovasi | |
| | 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas produk UMKM yang berbasis teknologi dan inovasi | | |

BUPATI AGAM,

INDRACATRI